

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 156/IMSertifikasi-SK/XII/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian VLK CV. CANETIC

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV. CANETIC** yang merupakan pemegang Izin Usaha industri (IUI) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon, Nomor : 503/0036.10-DU/BPPT, tanggal 02 September 2015 yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV. CANETIC**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 15 Desember 2016.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV. CANETIC** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **CV. CANETIC**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **CV. CANETIC**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat wajib melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI pada saat memulai kembali kegiatan produksinya.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 3 (tiga) bulan.
3. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
4. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 3 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
5. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan

- kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
6. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu ilegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 15 Desember 2016

Pengambil Keputusan

 **iMSertifikasi** 

Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-224

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. CANETIC

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 503/0036.10-DU/BPPT, TANGGAL 02 SEPTEMBER 2015

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI MEUBEL DAN KERAJINAN DARI KAYU DAN ROTAN

KAPASITAS PRODUKSI : 5.000 PCS/ TAHUN

LOKASI INDUSTRI : BLOK KERTA RT.017 RW.004 DESA TEGALWANGI, KECAMATAN WERU
KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 15 Desember 2016

Masa Berlaku : 15 Desember 2016 s.d. 14 Desember 2022



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG TDI
CV CANETIC

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN.
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144,
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Telp : 021-8844934 Fax : 021-88961414 intimultimasertifikasi@gmail.com ;
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Lampiran 2.7 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI (Tanda Daftar Industri)
g.	Tim Audit	:	Mujahidin, A. Md (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV. CANETIC
b.	Nomor dan Tanggal SK IUI	:	Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Cirebon No. 503/0037.10/BPPT tanggal 28 Juni 2016
c.	Alamat	:	Jl. Desa Blok Dlereng Desa Lurah Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon
d.	Lokasi Pabrik	:	Jl. Desa Blok Dlereng Desa Lurah Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	0231 –



f.	Pengurus	:	Ir. SUBIANTO SETJAWARDAJA, MBA (Direktur) BUDIYANTO (Pesero Komanditer)
----	----------	---	--

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Senin, Tanggal 05 Desember 2016- Kantor CV. CANETIC	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Senin, Tanggal 05 Desember 2016- Kantor CV. CANETIC	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Selasa, Tanggal 06 Desember 2016- Kantor CV. CANETIC	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar verifikasi- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis, 15 Desember 2016 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none">- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor- Diputuskan kepada Pemegang IUI CV. CANETIC untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Industri kecil Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah		
Kriteria 1.1. Industri kecil memiliki : (A) Tanda Daftar Industri (TDI), dan (B) Investasi kurang dari Rp. 200.000.000,00		
Indikator 1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir/KTP untuk perorangan.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Akte Pendirian meliputi : • Akte pendirian No 01 CV. CANETIC tanggal 01 Agustus 2005 telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Cirebon W8.DU.HT.01.01.P154/CV/05/PN.Sbr tanggal 03 Agustus 2005.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/Izin usaha Industri (IUI) kecil	Memenuhi	SIUP CV. CANETIC, Nomor : 1099/10-23/PK/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Izin Gangguan (HO) CV. CANETIC nomor : 503/1194.04/BPPT tanggal 06 Nopember 2014 berlaku sampai dengan 05 Nopember 2017
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	TDP CV. CANETIC nomor : 102232001680 tanggal 23 Oktober 2015
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	• NPWP 02.471.880.1-426.000 • SKT nomor S-24839KT/WPJ.22/KP.0603/2015 tanggal 25 Agustus 2015
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen Lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dokumen SPPL CV. CANETIC tertanggal 24 Desember 2014 dan Surat Persetujuan SPPL yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 660.1/23 /TL tanggal 08 Januari 2015.
Verifier 1.1.1 (g) Izin Usaha Industri Kecil (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI).	Memenuhi	TDI nomor : 503/0036.10-DU/BPPT Tanggal 02 September 2015.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	CV. CANETIC tidak memiliki API dan Tidak melakukan kegiatan Impor
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	CV. CANETIC tidak memiliki API dan Tidak melakukan kegiatan Impor
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	CV. CANETIC mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok.
Internal Audit seluruh anggota kelompok	NA	CV. CANETIC mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	NA	Selama periode Audit dari bulan September s/d Nopember 2016, CV. CANETIC belum melakukan produksi kembali. Produksi terakhir dilakukan pada bulan Januari 2014 berupa Rattan Furniture.
Verifier 2.1.1.(b) Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Selama periode Audit dari bulan September s/d Nopember 2016, CV. CANETIC belum melakukan produksi kembali. Produksi terakhir dilakukan pada bulan Januari 2014 berupa Rattan Furniture.
Verifier 2.1.1.(c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Selama periode Audit dari bulan September s/d Nopember 2016, CV. CANETIC belum melakukan produksi kembali. Produksi terakhir dilakukan pada bulan Januari 2014 berupa Rattan Furniture.
Verifier 2.1.1.(d) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	Selama periode Audit dari bulan September s/d Nopember 2016, CV. CANETIC belum melakukan produksi kembali. Produksi terakhir dilakukan pada bulan Januari 2014 berupa Rattan Furniture.



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.(e) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	Selama periode Audit dari bulan September s/d Nopember 2016, CV. CANETIC belum melakukan produksi kembali. Produksi terakhir dilakukan pada bulan Januari 2014 berupa Rattan Furniture.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	NA	Selama periode Audit dari bulan September s/d Nopember 2016, CV. CANETIC belum melakukan produksi kembali. Produksi terakhir dilakukan pada bulan Januari 2014 berupa Rattan Furniture.
Verifier 2.1.1.(g) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	NA	Selama periode Audit dari bulan September s/d Nopember 2016, CV. CANETIC belum melakukan produksi kembali. Produksi terakhir dilakukan pada bulan Januari 2014 berupa Rattan Furniture.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2. (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	Selama periode Audit dari bulan September s/d Nopember 2016, CV. CANETIC belum melakukan produksi kembali.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Selama periode Audit dari bulan September s/d Nopember 2016, CV. CANETIC belum melakukan produksi kembali.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	Selama periode Audit dari bulan September s/d Nopember 2016, CV. CANETIC belum melakukan produksi kembali.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	Selama periode Audit dari bulan September s/d Nopember 2016, CV. CANETIC belum melakukan produksi kembali.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi impor	NA	Selama periode Audit dari bulan September s/d Nopember 2016, CV. CANETIC belum melakukan produksi kembali.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	Selama periode Audit dari bulan September s/d Nopember 2016, CV. CANETIC belum melakukan produksi kembali.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Selama periode Audit dari bulan September s/d Nopember 2016, CV. CANETIC belum melakukan produksi kembali.



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	Selama periode Audit dari bulan September s/d Nopember 2016, CV. CANETIC belum melakukan produksi kembali.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Laporan Hasil Produksi (LHP)	NA	Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Warsanano selaku Manager Representatif bahwa CV. CANETIC selama periode audit bulan September s/d Nopember 2016 belum melakukan produksi, produksi terakhir pada bulan Januari 2014 berupa Rattan Furniture.
Verifier 2.1.3.(b) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Selama periode Audit dari bulan September s/d Nopember 2016, CV. CANETIC belum melakukan produksi kembali. Produksi terakhir dilakukan pada bulan Januari 2014 berupa Rattan Furniture.
Verifier 2.1.3.(c) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	Selama periode Audit dari bulan September s/d Nopember 2016, CV. CANETIC belum melakukan produksi kembali. Produksi terakhir dilakukan pada bulan Januari 2014 berupa Rattan Furniture.
Verifier 2.1.3.(d) Dokumen catatan /laporan mutasi kayu.	NA	Selama periode Audit dari bulan September s/d Nopember 2016, CV. CANETIC belum melakukan produksi kembali. Produksi terakhir dilakukan pada bulan Januari 2014 berupa Rattan Furniture.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP.	NA	Selama periode Audit dari bulan September s/d Nopember 2016, CV. CANETIC belum melakukan produksi kembali. Produksi terakhir dilakukan pada bulan Januari 2014 berupa Rattan Furniture.
Verifier 2.1.4.(b) Kontrak jasa auditee dengan penyedia jasa	NA	Selama periode Audit dari bulan September s/d Nopember 2016, CV. CANETIC belum melakukan produksi kembali. Produksi terakhir dilakukan pada bulan Januari 2014 berupa Rattan Furniture.
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	Selama periode Audit dari bulan September s/d Nopember 2016, CV. CANETIC belum melakukan produksi kembali. Produksi terakhir dilakukan



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pada bulan Januari 2014 berupa Rattan Furniture.
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan	NA	Selama periode Audit dari bulan September s/d Nopember 2016, CV. CANETIC belum melakukan produksi kembali. Produksi terakhir dilakukan pada bulan Januari 2014 berupa Rattan Furniture.
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan apabila ekspor dilakukan melalui penyedia jasa.	NA	Selama periode Audit dari bulan September s/d Nopember 2016, CV. CANETIC belum melakukan produksi kembali. Produksi terakhir dilakukan pada bulan Januari 2014 berupa Rattan Furniture.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi pemindahtanganan		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Selama periode Audit dari bulan September s/d Nopember 2016, CV. CANETIC belum melakukan produksi kembali. Produksi terakhir dilakukan pada bulan Januari 2014 berupa Rattan Furniture.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Warsanano selaku Manager Refresentatif bahwa CV. CANETIC selama periode audit bulan September s/d Nopember 2016 belum melakukan produksi, produksi terakhir pada bulan Januari 2014 berupa Rattan Furniture dan diberangkatkan pada bulan Pebruari 2014.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	NA	Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Warsanano selaku Manager Representatif bahwa CV. CANETIC selama periode audit bulan September s/d Nopember 2016 belum melakukan produksi, produksi terakhir pada bulan Januari 2014 berupa Rattan Furniture dan diberangkatkan pada bulan Pebruari 2014.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	NA	Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Warsanano selaku Manager Representatif bahwa CV. CANETIC selama periode audit bulan September s/d Nopember 2016 belum melakukan produksi, produksi terakhir pada bulan Januari 2014 berupa Rattan Furniture dan



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		diberangkatkan pada bulan Pebruari 2014.
Verifier 3.2.1.(d) Invoice	NA	Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Warsanano selaku Manager Representatif bahwa CV. CANETIC selama periode audit bulan September s/d Nopember 2016 belum melakukan produksi, produksi terakhir pada bulan Januari 2014 berupa Rattan Furniture dan diberangkatkan pada bulan Pebruari 2014.
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading	NA	Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Warsanano selaku Manager Representatif bahwa CV. CANETIC selama periode audit bulan September s/d Nopember 2016 belum melakukan produksi, produksi terakhir pada bulan Januari 2014 berupa Rattan Furniture dan diberangkatkan pada bulan Pebruari 2014.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Warsanano selaku Manager Representatif bahwa CV. CANETIC selama periode audit bulan September s/d Nopember 2016 belum melakukan produksi, produksi terakhir pada bulan Januari 2014 berupa Rattan Furniture dan diberangkatkan pada bulan Pebruari 2014.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Warsanano selaku Manager Representatif bahwa CV. CANETIC selama periode audit bulan September s/d Nopember 2016 belum melakukan produksi, produksi terakhir pada bulan Januari 2014 berupa Rattan Furniture dan diberangkatkan pada bulan Pebruari 2014.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Warsanano selaku Manager Representatif bahwa CV. CANETIC selama periode audit bulan September s/d Nopember 2016 belum melakukan produksi, produksi terakhir pada bulan Januari 2014 berupa Rattan Furniture dan diberangkatkan pada bulan Pebruari 2014.
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Warsanano selaku Manager Representatif bahwa CV. CANETIC selama periode audit bulan September s/d Nopember 2016 belum melakukan produksi, produksi terakhir pada bulan Januari 2014 berupa Rattan Furniture dan diberangkatkan pada bulan Pebruari 2014.
Kriteria 3.3. Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.3.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier 3.3.1.a. Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	NA	CV. CANETIC, belum memiliki S-LK atau S-PHPL.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui bahwa CV. CANETIC Telah memiliki prosedur K3 dalam kegiatan operasional di lapangan dan terdapat personil yang bertanggung jawab pada kegiatan K3 tersebut.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	CV. CANETIC telah memiliki peralatan K3 (APAR, APD dan kotak P3K) sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi dengan baik serta tersedia Jalur Evakuasi menuju Titik Kumpul yang sudah ditentukan.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. CANETIC memiliki laporan catatan kecelakaan kerja periode September s/d Nopember 2016 secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja serta upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerjanya. Dan dalam periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja pada CV. CANETIC namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur No : 002/CT/XI/2016 tanggal 01 Nopember 2016 tentang Surat Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	Jumlah karyawan CV. CANETIC kurang dari 10 (sepuluh) orang yaitu hanya 7 (tujuh) orang sehingga tidak diwajibkan mempunyai dokumen PP atau KKB.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan daftar Karyawan CV. CANETIC periode 30 Nopember 2016, menunjukkan bahwa tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda bernama ADIT , jenis kelamin laki-laki tempat tanggal lahir, Cirebon 07 Agustus 1987 jabatan Produksi – Finishing.